



Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan 474/Pid.Sus/2025/Pnllg)

M. Alvin Gumay¹, Agustinus Samosir², Devi Anggreni Sy³, Wawan Fransisco⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia

Email: alvingumay094@gmail.com¹, samosiragustinusmh@gmail.com², devi_anggreni@univbinainsan.ac.id³, wawanfransisco@gmail.com⁴

Abstract

Legal analysis of the sentencing of narcotics dealers from the perspective of criminal theory at the Class 1A District Court of Lubuklinggau City (Case Study of Decision Number: 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). This type of research is normative-empirical. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. Data collection techniques include; collecting secondary data (library and written documents) through library studies and document studies and collecting primary data (data on the research object) through interviews with respondents and informants and resource persons. The conclusion in this study is that the Panel of Judges has applied legal provisions appropriately and in accordance with applicable laws and regulations. The sentencing imposed is based on valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, as well as the fulfillment of the elements of the crime as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge in deciding the case has considered the legal and non-legal aspects in a balanced manner, including the Public Prosecutor's indictment, witness and defendant statements, evidence, and the defendant's social and psychological conditions. Thus, from a normative and theoretical legal perspective, the sentencing in Decision Number 474/Pid.Sus/2025/PN LLG has fulfilled the principles of justice, legal certainty, and expediency, and is in line with the objectives of sentencing in Indonesian criminal law.

Keywords: Criminalization, Dealers, Narcotics

Abstrak

Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan Nomor : 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). Jenis penelitian ini normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (viienyusu) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Teknik pengumpulan data meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi viiienyusu dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber. Simpulan dalam penelitian ini bahwa Majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidanaan yang dijatuhkan didasarkan pada pembuktian yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara seimbang, meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang

bukti, serta kondisi viiienyus dan psikologis terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis viiienyusunviii dan teoritis, pemidanaan dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2025/PN LLG telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Pemidanaan, Pengedar , Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara Hukum dimana pernyataan tersebut diakui di dalam Konstitusi kita yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang di dalamnya berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari pernyataan ini maka segala sesuatu yang di lakukan di negara indonesia harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Hukum sendiri merupakan himpunan serta kumpulan dari peraturan yang di dalamnya berisikan perintah serta larangan guna mengurus tata tertib suatu masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Utrecht. Maka dari itu produk produk hukum yang dihasilkan ini nantinya haruslah di taati oleh masyarakat. (Salsabilah, 2017)

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Penyalahgunaan narkotika telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, bukan saja orang dewasa, anak-anak sekalipun bahkan turu menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Tanpa pandang kalangan penyalahgunaan narkotika masuk dan menembus berbagai lapisan bahkan hingga sampai ke lapisan para pelajar yang berpendidikan tinggi. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin meluas menunjukkan tantangan besar bagi negara dalam menanggulangi tindak pidana ini.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat, baik dari tanaman maupun sintetis, yang dapat mempengaruhi kesadaran, 1 2 meredakan nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam peraturan tersebut, narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat risiko dan penggunaannya. Narkotika sejatinya merupakan zat atau obat yang dimana di bidang kesehatan, memiliki banyak sekali kegunaan di yang diperlukan untuk keperluan medis yang berfungsi untuk mengobati suatu penyakit tertentu seseorang. Namun penyalahgunaan atau penggunaan diluar standar medis justru dapat berdampak negatif dimana hal ini justru menjadi

suatu permasalahan baru yang sangat serius karena berakibat merugikan terhadap tubuh seseorang. Namun penyalahgunaan atau penggunaan diluar standar medis justru dapat berdampak negatif dimana hal ini justru menjadi suatu permasalahan baru yang sangat serius karena berakibat merugikan terhadap tubuh seseorang. (Abdillah, 2018)

Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa tingkat konservasi terus terjadi kenaikan mengenai narkotika yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana, terutama dalam hal penjatuhan hukuman yang efektif dan proporsional bagi narapidana residivis. Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Survei 2 Indonesia, UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika 4 nasional 2025 mengungkapkan bahwa 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang Indonesia usia 15-64 tahun menyalahgunakan narkotika, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia 15-24 tahun. (Harian Kompas 2025)

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkotika. Masyarakat Indonesia bahkan bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah beredar segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkotika, serta semakin meningkatnya trend peningkatan peredaran gelap narkotika dari tahun ketahun. (Fajarwati, 2021)

Dalam kasus di kota Lubuklinggau, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara sendiri, kasus pengedar narkotika sangat marak terjadi. Dalam kasus yang melibatkan tahanan Misto ia di tangkap oleh kepolisian Polres Musi Rawas dalam proses penggrebekan di rumah kosong April 2025 lalu. Yang mana Terdakwa MISTO Bin SODIKIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 01.00 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan April Tahun 2025 atau setidak-tidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di

Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas melakukan transaksi jual beli narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum (normatif) dengan pengamatan terhadap implementasi dan dampak norma tersebut dalam praktik kehidupan bermasyarakat (empiris). Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum secara tekstual, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat.. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi (kegiatan mengamati secara seksama dan langsung terhadap suatu objek atau fenomena untuk mengumpulkan data dan informasi terkait) dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Peraturan Perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna 28 29 apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. (Muhaimin, 2020)

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (Peraturan Perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (applied law research). Penelitian hukum

normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. Pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui; a. Perbuatan nyata (real action) b. Dokumen hukum (legal document) (Muhaimin, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis peneliti bahwasannya dalam analisis yuridis terhadap pemidanaan pengedar narkotika: bahwa hakim telah menerapkan hukum yang relevan dan tepat dalam memutuskan perkara. Kesesuaian dengan KUHP: Bahwa putusan hakim sesuai dengan ketentuan KUHP tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian di dasarkan pada alat bukti yang ada berupa narkotika. Kemudian dalam hal memberatkan terdapat pada tujuan penyalahgunaan narkotika tersebut serta dari fakta-fakta yang ada dilapangan dan yang dihadirkan dalam persidangan.

Hakim pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Baik putusan dengan dikenakan pidana mati, penjara seumur hidup, penjara denda hingga dimungkinkan sanksi berupa rehabilitasi. Penjatuhannya bagi pelaku narkotika seharusnya dijatuhkan sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang serupa di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya pemidanaan terhadap pengedar narkotika dapat ditinjau dari berbagai teori pemidanaan. (Fitri Wahyuni, 2017)

Dalam perspektif teori retributif, pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku. Pengedar narkotika dianggap melakukan kejahatan serius karena secara sadar mengedarkan zat terlarang yang membahayakan kesehatan dan merusak kehidupan sosial masyarakat, sehingga penjatuhannya pidana berat merupakan konsekuensi yang adil atas kesalahannya.

Berdasarkan teori utilitarian atau tujuan, pemidanaan terhadap pengedar narkotika bertujuan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana penjara jangka panjang, penjara seumur hidup, hingga pidana mati terhadap pengedar dan bandar narkotika, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 132. Ancaman pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana pencegahan umum dan perlindungan masyarakat. (Azahary, 2023)

Dalam perspektif teori rehabilitatif, pidana terhadap pengedar narkotika pada umumnya tidak menjadi prioritas, karena pengedar diposisikan sebagai pelaku aktif. Namun, terhadap pengedar tertentu yang memiliki keterkaitan sebagai pengguna, pendekatan rehabilitasi tetap dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika yang menekankan upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna. Namun dalam keseluruhan kasus ini, pidana pengedar narkotika lebih mencerminkan penerapan teori gabungan, yaitu mengombinasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat.

Pendekatan ini memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai dengan peran dan tingkat kesalahan pelaku. Maka dalam hal itu melakukan analisis yuridis yang komprehensif, dapat kita ketahui apakah putusan hakim telah adil, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Laowo et al., 2021)

Dalam pidana terhadap pengedar narkotika, hakim di pengadilan menghadapi kendala dalam menyeimbangkan tuntutan pembalasan dan asas proporsionalitas pidana. Dari perspektif teori retributif, pengedar narkotika dipandang sebagai pelaku kejahatan serius yang patut dijatuhi pidana berat. Namun dalam praktiknya, hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran terdakwa dalam peredaran narkotika, serta kondisi pribadi terdakwa agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga adil.

Pertimbangan tersebut sering kali menimbulkan dilema dalam menentukan berat ringannya pidana, meskipun ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tergolong sangat berat. Selain itu, dari perspektif teori utilitarian atau teori tujuan, hakim menghadapi kendala terkait efektivitas pidana dalam memberikan efek jera. Ancaman pidana tinggi yang diatur dalam UU Narkotika dimaksudkan untuk mencegah peredaran narkotika, namun kenyataannya tindak pidana narkotika masih terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan keraguan apakah pidana penjara semata mampu mencapai tujuan pencegahan, sehingga hakim berada pada posisi sulit antara menerapkan ketentuan normatif undang-undang dan mempertimbangkan kemanfaatan nyata dari pidana yang dijatuhkan. (Astuti, 2024)

Kendala lainnya terlihat dalam penerapan teori rehabilitatif dan inkapasitasi. Hakim umumnya tidak menerapkan pendekatan rehabilitasi terhadap pengedar narkotika karena diposisikan sebagai pelaku aktif, sementara regulasi belum memberikan kriteria yang jelas terhadap pengedar tertentu yang juga merupakan pengguna.

Di sisi lain, pidana penjara jangka panjang sebagai bentuk inkapasitasi sering tidak diimbangi dengan sistem pembinaan yang efektif di lembaga pemasyarakatan, sehingga tujuan perlindungan masyarakat tidak sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim dituntut untuk menerapkan teori pemidanaan gabungan secara hati-hati di tengah keterbatasan regulasi dan sistem peradilan pidana. (Salsabilah, 2017)

Kemudian kendala lainnya berupa : 1. Tuntutan Publik. 2. Keterbatasan Norma. 3. Disparitas Putusan. 4. Subjektivitas dalam Klasifikasi Pelaku. 5. Faktor Internal Lembaga Hukum. 6. Intervensi dan Pengaruh Eksternal. 7. Pertimbangan Hukum yang Komprehensif. (Abdillah, 2018)

KESIMPULAN

Secara yuridis normatif dan teoritis, pemidanaan dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2025/PN LLG telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam putusan tersebut mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan, di mana pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran narkotika. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Meskipun Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mengancam pidana yang sangat berat hingga pidana seumur hidup atau pidana mati, hakim menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan proporsionalitas dan individualisasi pidana, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan serius.

Pemidanaan terhadap pengedar narkotika menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya di pengadilan. Hakim dituntut menyeimbangkan antara ketentuan pidana yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang jelas, keterbatasan penerapan rehabilitasi, serta belum optimalnya sistem pemasyarakatan menyebabkan tujuan pemidanaan terhadap pengedar narkotika belum sepenuhnya tercapai secara efektif..

DAFTAR PUSTAKA

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press.
<https://uptpress.unram.ac.id>
- Muhammad Tahir Azhary. (2023). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Sugiarta.
- F Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Abdillah, A. (2018). *Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Palembang*.
- Astiti, Y. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No . 667 / Pid . Sus / 2022 / PN Smg). 667*.
- Fajarwati, I. (2021). *Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sungguminasa*.
- Laowo, Y. S., Tinggi, S., Hukum, I., & Selatan, N. (2021). *Pemidanaan terhadap pengguna dan pengedar narkotika di pengadilan negeri medan*. 1(1), 14–17.
- Salsabilah, N. (2017). *Sanksi Pengulangan (Residive) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*. *Ekp*, 13(3), 27. <file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AUTP 2017.pdf%0D>